

## PRANATA SOSIAL PERIBADATAN DI INDONESIA

Agi Sukma Gumilar  
Alumni Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[agisg17@gmail.com](mailto:agisg17@gmail.com)

### ABSTRAK

Islam merupakan ajaran yang universal, tidak hanya mengajarkan aspek ibadah saja, namun ada aspek muamalah yang merupakan bagian dari pranata sosial di Indonesia. Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia yang terdiri dari berbagai macam adat kebiasaan dan hidup berdampingan dengan agama lainnya dengan rukun semua terangkum dalam istilah bhineka tunggal ika tanpa harus merubah esensi dari konsep ibadah Islam. dalam tulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis dalam menganalisis konsep ibadah dan pranata sosial di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Islam, Ibadah, sosial.*

### ABSTRACT

*Islam is a universal teaching, not only teaches aspects of worship, but there are aspects of muamalah which are part of social institutions in Indonesia. Indonesia is the largest Muslim-majority country in the world which consists of various kinds of customs and coexistence with other religions harmoniously all summarized in the singular multinational terms ika without having to change the essence of the concept of Islamic worship. in this paper we use descriptive analytical methods in analyzing the concepts of worship and social institutions in Indonesia.*

**Keywords:** *Islam, worship, social.*

### A. PENDAHULUAN

وما خلقت الجن و الإنسان إلا ليعبدون

*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.*

(Qs. Adz-Zariyat: 56)

Bagi seorang yang berkeyakinan akan adanya Tuhan dan mengimaninya, maka ibadah menjadi refleksi dari nilai-nilai keimanannya, khususnya dalam Islam ibadah itu merupakan tujuan awal penciptaannya manusia di dunia. Namun Islam tidak hanya membahas aspek ibadah saja, tetapi juga membahas nilai sosial kemasyarakatan sebagai

bentuk implementasi dari nilai keimanan dan konsep ibadah yang dilakukan, oleh karena itu Islam dikenal dengan ajaran yang universal atau *rahmatan lil'alam*.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (Qs. Al-Hujurat: 13)

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan sebagai Negara yang memiliki beraneka ragam kebudayaan disetiap daerah. Terlebih Negara ini menjadi Negara berpenduduk terbesar ke tiga didunia , maka kehidupan sosial dan agama di Indonesia begitu menarik, serta akan dibahas mengenai ibadah dan pranata sosial peribadatan Indonesia dari sisi konsep ibadah secara fiqh maupun pranata sosial dari sisi keberagaman agama di Indonesia.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Ibadah

Ibadah secara bahasa diambil dari kata *'abada ya'budu* 'ibadatan yang berarti beribadah atau menyembah<sup>1</sup>. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia ibadah berarti kebaktian kepada tuhan<sup>2</sup>. Adapun pengertian secara istilah ialah:

العبادة هي التقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره و اجتناب نواهيه و العمل بما أذن به الشارع

*“ ibadah ialah mendekatkan (diri) kepada Allah SWT, dengan cara mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, serta mengamalkan apa-apa yang diizinkan agama<sup>3</sup>.*

<sup>1</sup> Atabik Ali dkk, *Kamus Al-'Ashr*, (Yogyakarta:Multi Karya Grafika,1998), hlm.1268.

<sup>2</sup> Amran Ys Chaniago. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia,1995), hlm.251.

<sup>3</sup> Aceng Zakaria, *Tarbiyah An-Nisa*. (Garut: Ibn Azka Press, 2006), hlm.1.

وقيل: هي إسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال و الاعمال الظاهرة و  
الباطنة.

Menurut Ibnu Taymiyah, *ibadah ialah suatu nama yang mencakup segala bentuk yang dicintai serta diridhai Allah, baik ucapan, maupun perbuatan yang nyata atau tersembunyi*<sup>4</sup>.

Dari definisi diatas, dapat kita fahami bahwa ibadah merupakan bentuk upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan tidak hanya berbentuk ritual namun dapat berupa aktifitas yang baik yang diridhoi Allah.

Sedangkan menurut Harun Nasution, kata ibadah berarti tunduk dan patuh, serta tidak hanya memiliki pengertian menyembah, karena tuhan maha sempurna dan tak berhajat kepada apapun<sup>5</sup>. Dan hal ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Qurthubi yang berpendapat bahwa asal makna ibadah adalah merendahkan diri (التذلل) dan tunduk<sup>6</sup>.

## 2. Pengertian Pranata Sosial

Dalam kamus bahasa Indonesia pranata berarti system tingkah laku sosial yang disetujui bersama atau adat istiadat konvensional dalam masyarakat tertentu, sedangkan sosial ialah segala sesuatu yang berkenaan dengan kemasyarakatan<sup>7</sup>.

Pranata sosial berasal dari istilah bahasa Inggris *social institution*. Istilah-istilah lain pranata sosial ialah lembaga sosial dan bangunan sosial. Walaupun istilah yang digunakan berbeda-beda, tetapi *social institution* menunjuk pada unsur-unsur yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Pranata juga berasal dari bahasa latin *instituere* yang berarti mendirikan. Kata bendanya adalah *institution* yang berarti pendirian. Dalam bahasa Indonesia *institution* diartikan institusi (pranata) dan institut (lembaga). Institusi adalah sistem norma atau aturan yang ada. Institut adalah wujud nyata dari norma-norma<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Abdurrahman Hasan Alu Syaikh, *Fathul Majiid*. (Makah:Wizaroh Syuun Islamiyyah wal awqof wa da'wah wal irsyad almamlakah al'arobiyah,1421), hlm.27.

<sup>5</sup> Harun Nasution, *Islam dilihat dari berbagai aspeknya*, (Jakarta:UIP, 2010), hlm.33.

<sup>6</sup> Abdurrahman Hasan Alu Syaikh. *Fathul..*hlm.27.

<sup>7</sup> Amran Ys Chaniago, *Kamus...* hlm.466 &509.

<sup>8</sup> Trihardini dkk. *Pranata Sosial*. (Jakarta: Universitas Negri Jakarta. 2009), hlm.6.

Pranata adalah seperangkat aturan yang berkisar pada kegiatan atau kebutuhan tertentu. Pranata termasuk kebutuhan sosial. Seperangkat aturan yang terdapat dalam pranata termasuk kebutuhan sosial yang berpedoman kebudayaan. Pranata merupakan seperangkat aturan, bersifat abstrak.

Menurut Koentjaraningrat, istilah pranata dan lembaga sering dikacaukan pengertiannya. Sama halnya dengan istilah *institution* dengan istilah *institute*. Padahal kedua istilah itu memiliki makna yang berbeda. Menurut Horton dan Hunt (1987), pranata sosial adalah suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting. Dengan kata lain, pranata sosial adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum yang mengatur dan memenuhi kegiatan pokok warga masyarakat. Oleh karena itu, ada tiga kata kunci di dalam setiap pembahasan mengenai pranata sosial yaitu:

- a. Nilai dan norma.
- b. Pola perilaku yang dibakukan atau yang disebut prosedur umum.
- c. Sistem hubungan, yakni jaringan peran serta status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku sesuai dengan prosedur umum yang berlaku.

Pranata sosial itu muncul dan berkembang sebagai refleksi dari sebuah kebudayaan. Oleh sebab itu, pembahasan tentang pranata sosial berkaitan dengan pembahasan tentang kebudayaan manusia sendiri, yang menurut Kluckhohn adalah “keseluruhan cara hidup manusia”<sup>9</sup>. Dalam bentuk konsep-konsep, gagasan dan rencana (*blue print*) yang tersusun sebagai kombinasi antara reaksi manusia terhadap lingkungannya dengan etos-etos yang menjadi nilai dasar kehidupannya. Hal itulah yang membentuk perilaku serta tradisi manusia, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, sosial maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Perilaku dan tradisi itulah yang biasa disebut sebagai pranata sosial<sup>10</sup>.

Maka, secara umum dapat difahami bahwa pranata sosial adalah tradisi-tradisi dalam kehidupan manusia yang terbentuk sebagai kombinasi antara reaksi kemanusiaan atas tantangan dan dinamika lingkungannya, dengan etos yang menjadi nilai dasar

---

<sup>9</sup> Dede Rosyada. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. (Jakarta: Rajawali Press, 1996). hlm. 163. lihat Clyde Kluckhohn, “*Cermin bagi manusia*”, dalam Parsudi Suparlan (ed.), *manusia, kebudayaan dan lingkungannya*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm.69.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm.163.

kehidupannya. Bagi umat Islam, nilai etos itu terbentuk dari ajaran-ajaran dasar yang dikembangkan Al-Qur'an dan Sunnah.

### 3. Fungsi Dan Tujuan Pranata Sosial

Konsep pranata sosial muncul dengan tujuan yang secara prinsip tidak berbeda dengan norma-norma sosial, karena pranata sosial sebenarnya memang produk dari norma sosial. Secara umum, tujuan utama diciptakannya pranata sosial, selain itu untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, juga sekaligus untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Sebagai contoh, pranata keluarga mengatur bagaimana keluarga harus memelihara anak, mengatur hak dan kewajiban suami istri. Sementara itu, pranata pendidikan mengatur bagaimana sekolah harus mendidik anak-anak hingga menghasilkan lulusan yang handal, serta kewajiban guru dalam memaksimalkan peran pendidik. Tanpa adanya pranata sosial, kehidupan manusia akan terganggu karena jumlah prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia *relative* terbatas, sementara jumlah warga masyarakat yang membutuhkan justru semakin lama semakin bertambah, sehingga dibutuhkan sinkronisasi antara potensi ruhiyah, jasmaniah dan sosial kemanusiaan.

Untuk mewujudkan tujuannya, menurut Soerjana Soekanto (1970), pranata sosial di dalam masyarakat harus dilaksanakan dengan fungsi-fungsi berikut:

- a. Memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya.
- b. Menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi masyarakat.
- c. Berfungsi untuk memberikan pegangan dalam mengadakan system pengendalian sosial (*social control*)

### 4. Konsep Ibadah

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
يُطْعَمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.*(Qs.Adz-zariyat: 56-58)

Ibadah merupakan sebuah bentuk pengabdian seorang hamba pada Allah SWT, dengan melakukan ritual tertentu atau aktifitas yang telah diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dalam Islam konsep ibadah (ritual) sangat erat dengan hal-hal yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw, Hadis lainnya yang menjadi dalil adalah hadis Malik bin Al-Huwairits, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

“*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.*” (HR. Bukhari)

Makna perkataan para ulama yang menjelaskan “Ibadah adalah *tauqifiyah*” atau “Ibadah dibangun di atas *tauqif*” adalah tidak boleh beribadah kepada Allah dengan satu ibadah kecuali apabila ibadah ini telah benar-benar terdapat ketetapanannya dalam nash-nash syar’i (Al-Qur’an dan sunnah) bahwa itu ibadah yang telah Allah *Ta’ala* Syariatkan. Karena ibadah tidak disyariatkan (tidak diperintahkan) kecuali dengan adanya dalil syar’i yang menunjukkan atas perintah tersebut. Allah *'Azza wa Jalla* berfirman,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu.*”

(QS. Al-Maidah: 3)

Allah *Ta’ala* telah menyempurnakan agama ini untuk kita, maka apa yang tidak Allah *Ta’ala* syariatkan sesudah turunnya ayat ini maka bukan bagian dari agama kita.

Dari Abu Dzar *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرَّبُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُبَاعَدُ مِنَ النَّارِ ، إِلَّا وَقَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ

“Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah diterangkan kepada kalian.<sup>11</sup>”

مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ ، وَلَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ

“Tidaklah aku tinggalkan sesuatu yang Allah perintahkan kepada kalian kecuali telah aku perintahkan kalian melaksanakannya. Dan tidak juga aku meninggalkan suatu larangan yang telah Allah larang kalian darinya kecuali telah aku larang kalian darinya.” (HR. al-Syafi’i dalam Musnadnya dan dihasankan Al-Albani dalam al-Shahihah)

Oleh karena inilah, Imam Ahmad dan ulama hadits lainnya berkata: Sesungguhnya hukum asal dalam ibadah adalah *tauqif*, tidak disyariatkan kecuali apa yang telah Allah *Ta’ala* syariatkan. Jika tidak demikian maka kita telah masuk dalam makna firman Allah *Ta’ala*,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

“Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?”

Sedangkan adat (tradisi) hukum asalnya dimaafkan, tidak boleh dilarang. Kecuali apa yang telah Allah haramkan. Jika tidak demikian, maka kita telah masuk dalam makna firman Allah:

---

<sup>11</sup> HR. Thabrani dalam al-Kabir no. 1647 (dishahihkan dalam *al-Shahihah* oleh Syaikh Al-Albani *rahimahullaah*)

فُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا

“Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal".” (QS. Yunus: 59)

Oleh karenanya, Allah mencela kaum musyrikin yang mereka membuat syariat dalam agama mereka yang tidak diizinkan oleh Allah dan mengharamkan sesuatu yang tidak Dia haramkan<sup>12</sup>.”

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz *rahimahullaah* berkata, “Ibadah adalah *tauqifiyah*, maka tidak disyariatkan kecuali apa yang telah dibawa oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* seperti shalat lima waktu, zakat, puasa Ramadhan, haji dan ibadah-ibadah lainnya yang telah Allah syariatkan berupa shalat-shalat sunnah, shadaqah, shaum, haji, jihad dan yang selain itu yang telah ditetapkan dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bukti disyariatkannya, baik berupa sabda atau amal beliau, seperti shalat Dzuhah, shalat istikharah, tahiyatul masjid dan amal-amal ibadah lainnya yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil syar’i<sup>13</sup>. tujuan disyari’atkannya ketentuan-ketentuan hukum tentang peribadatan ini adalah dalam rangka memelihara aspek keagamaan, yakni untuk memenuhi salah satu dari tuntutan kepercayaan teologis, karena menjalankan rangkaian ibadah mahdah ini merupakan manivestasi dari tuntutan doktrin kepercayaan kepada Allah dan RasulNya, dengan menjalankan berbagai ketentuan syari’ah yang dibawanya.

## 5. Pranata Sosial Peribadatan Indonesia

### a. Kelompok Pengajian Hubungan Antar Internal Umat Islam

Pembicaraan tentang Islam dan pranata sosial di Indonesia mulai muncul pada pertengahan pertama abad ke-20 ini. Adapun mengenai pranata sosial peribadatan di Indonesia begitu beragam, mengingat Indonesia merupakan Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk terpadat ketiga di dunia, menjadikan

---

<sup>12</sup> Ibnu Taymiyyah. *Majmu' al-Fatawa*, (T.t:Dar al-kutub alimmiyyah.2000). hlm.16-17.

<sup>13</sup><http://www.voa-Islam.com/Islamia/aqidah/2011/01/27/12982/jangan-asal-beribadah-karena-ibadah-bersifat-tauqifiyah/>, Lihat <http://www.binbaz.org.sa/mat/4505>, diakses 17.50 pm, 19 februari 2012.



banyaknya interaksi sosial dan tradisi yang terbangun sehingga menunculkan sebuah pranata sosial.

Maka, secara umum dapat difahami bahwa pranata sosial adalah tradisi-tradisi dalam kehidupan manusia yang terbentuk sebagai kombinasi antara reaksi kemanusiaan atas tantangan dan dinamika lingkungannya, dengan etos yang menjadi nilai dasar kehidupannya. Bagi umat Islam, nilai etos itu terbentuk dari ajaran-ajaran dasar yang dikembangkan Al-Qur'an dan Sunnah<sup>14</sup>. Maka banyak kita temukan tradisi-tradisi keagamaan atau dapat disebut peribadatan di masyarakat Indonesia yang mengakar sehingga menjadi hal yang cukup berpengaruh pada kehidupan sosial dalam arti yang lebih luas. Dalam hal ini banyaknya kelompok-kelompok pengajian yang menjadi sarana peningkatan pemahaman agama yang cukup efektif dan hal ini berdampak pada pemahaman ibadah sebagai kewajiban kepada Tuhan (Allah Swt) dan hubungan sosial sebagai implikasi sebuah nilai kesolehan sosial.

Dalam sebuah penelitian depros terhadap enam provinsi yang khususnya di daerah Sumatra barat menyatakan bahwa kelompok masyarakat disana memiliki sebuah tradisi kelompok pengajian atau kelompok yasinan. Secara fungsional kelompok yasinan ini boleh dikatakan sebagai wadah (pranata) silaturahmi yang cukup berpengaruh di lingkungan masing-masing. Selain kegiatan pengajian tersebut, pada kelompok-kelompok tertentu oleh ibu-ibu moment itu digunakan juga untuk kegiatan arisan (ada nilai ekonominya)<sup>15</sup>. Berdasarkan temuan ini ada indikasi kuat adanya dinamika para peserta pengajian, yaitu terjadinya pertautan ranah kehidupan sosial-ekonomi, yang tidak dapat dilepaskan dari peran penting agama. Dengan perkataan lain ada korelasi antara fenomena agama dan ekonomi.

Meminjam tesisnya Weber yang menyatakan ada kecenderungan hubungan ajaran agama dengan tingkah laku ekonomi<sup>16</sup>. Selain itu, peribadatan yang memiliki aspek sosial diantaranya adalah zakat, walaupun para ulama menggolongkannya sebagai fiqh ibadah, namun sangat dipengaruhi oleh dinamika kultur kehidupan manusia, sehingga peluang

---

<sup>14</sup> Dede Rosyada. *Hukum...*, hlm.163.

<sup>15</sup> *Makalah pemetaan sosial*, [www.depros.go.id/modules.php?name=Downloads&d\\_op...diakses](http://www.depros.go.id/modules.php?name=Downloads&d_op...diakses) 18.46 pm.19 februari 2012.

<sup>16</sup> *Ibid.*

kajian ijtihad lebih besar, baik dalam segi jenis-jenis barang yang harus dizakati, ukuran wajib zakatnya maupun cara-cara pendistribusiannya.

### **b. Peran atau Fungsi Pranata Agama**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat penganut agama. Berbagai jenis agama dan kepercayaan tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu pranata, yaitu norma yang mengatur hubungan antarmanusia, antara manusia dengan alam, dan antara manusia dengan Tuhannya sehingga ketenteraman dan kedamaian batin dapat dikembangkan.

Sebagai salah satu bentuk pranata sosial, pranata agama memiliki beberapa fungsi berikut:

- 1) Fungsi ajaran atau aturan yaitu memberi tujuan atau orientasi sehingga timbul rasa saling hormat antarsesama manusia. Agama juga dapat menumbuhkan sikap disiplin, pengendalian diri, dan mengembangkan rasa kepekaan sosial. Tiap-tiap ajaran agama pada dasarnya mengarah ke satu tujuan, yaitu kebaikan.
- 2) Fungsi hukum yakni memberikan aturan yang jelas terhadap tingkah laku manusia akan hal-hal yang dianggap benar dan hal-hal yang dianggap salah.
- 3) Fungsi sosial yaitu sebagai dasar aturan kesusilaan dalam masyarakat, misalnya dalam masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, perkawinan, kesenian, arsitektur bangunan, dan lain-lain.
- 4) Fungsi ritual ialah ajaran agama yang memiliki cara-cara ibadah khusus yang tentu saja berbeda dengan agama lainnya.
- 5) Fungsi transformatif yakni agama dapat mendorong manusia untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

### **c. Pranata Sosial Antar Umat Agama**

Dalam Islam al-Qur'an dan hadits adalah sumber hukum yang harus dipatuhi dan serta harus adil dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan wahyu Allah sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ  
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

*“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” (Qs.An-Nisa:105)*

Islam sangat menekankan aspek spritual keagamaan dimana Wahyu Tuhan sebagai pedoman hidup Umat Islam dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan manusia, walaupun ada perubahan dari sisi tempat dan waktu khususnya dalam aspek sosial kemasyarakatan, Islam tetap kompetibel untuk menjadi pedoman kehidupan manusia.

Oleh sebab itu, pintu ijtihad tetap selalu terbuka dengan berdasarkan moralitas dan fitrah kemanusiaan sehingga eksistensi Ajaran Islam berkembang dengan baik, sehingga potensi akal dalam menggali wahyu baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual sangat didorong, sebagaimana yang digambarkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر  
*Jika seorang hakim berijtihad memutuskan suatu perkara maka baginya ada dua pahala dan apabila ijtihadnya salah maka baginya mendapatkan satu pahala”.*

Terbentuklah lembaga keislaman seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wahana bagi Umat Islam untuk meminta kejelasan hukum terhadap suatu permasalahan, Kementerian Agama yang menaungi beberapa agama di Indonesia tidak hanya Islam, Pengadilan Agama sebagai wahana untuk menyelesaikan berbagai macam perkara hukum bagi Umat Islam baik menyangkut masalah perkawinan, perceraian, wakaf dan waris. Bahkan terkait sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama mengenyampingkan asas personalitas keislaman sebagai bentuk bahwa perbankan syari’ah pun tidak hanya

diperuntukan untuk kalangan muslim saja namun untuk kalangan non muslim yang menjadi nasabah dan terlibat sengketa.

Hubungan Agama Islam dengan agama-agama lainnya di Indonesia harmonis sebab nilai-nilai moralitas yang ditanamkan dalam Islam adalah kerukunan antar umat beragama sebagaimana yang termuat dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Terdapat beberapa alasan terciptanya kerukunan umat ber-agama di Indonesia ini, yaitu:

- 1) aspek sejarah, berdasarkan sejarah perjuangan Bangsa Indonesia mengalami rasa senasib dan seperjuangan, yaitu sama-sama sebagai anak jajahan penjajah dan kaum imprealis. Kemudian berjuang bersama-sama membebaskan diri dari belenggu penjajah, akhirnya berkat karunia Tuhan Yang Maha Esa kita dapat menang dan mengusir penjajah di bumi nusantara. Maka sudah sepantasnya kita untuk saling rukun antar umat beragama.
- 2) aspek sosiologi, bahwa Masyarakat Indonesia mendiami wilayah kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang diikat oleh semboyan “Bhineka Tunggal Ika” artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu yaitu Bangsa Indonesia. Ketiga, aspek hukum yaitu, di Indonesia hanya diakui beberapa agama; Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Thiongha yang diikat oleh Pancasila dan UUD 1945 tentang kerukunan antar umat beragama.

Selanjutnya, menurut Tajul Arifin menyatakan bahwa antara agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha serta aliran kepercayaan lain Khong hu Chu) dan masyarakat dalam perkembangannya saling mempengaruhi sehingga terjadi interaksi yang dinamis di Indonesia. Contoh, Bangsa Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim maka budaya yang terjadi pada masyarakat ini bernuansa Islam sehingga banyak terdapat bangunan mesjid, Bank Syari`ah dan tempat-tempat pengajian' arsitektur Islam, banyak terdapat gerakan dakwah secara langsung dan tidak langsung termasuk pengaturan tata aturan kehidupan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan fatwa MUI<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Tajul Arifin, *Tesis-tesis dalam Teori Sosiologi Klasik dan Kontemporer*. (Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2008)

Hak beragama (memeluk dan menjalankan ibadah) yang dijamin oleh Konstitusi dan perundang-undangan lainnya bukanlah hak yang dapat dilaksanakan sekehendak hati. Artinya ada rambu atau syarat-syarat tertentu agar pelaksanaan hak itu tidak mengganggu hak orang lain, kemandirian dan ketertiban masyarakat, negara, dan bangsa; dengan kata lain ada pembatasan-pembatasan yang harus diperhatikan oleh penduduk. Pembatasan tersebut ada pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 73 UU HAM. Pasal 28J ayat (2) menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis<sup>18</sup>.

Oleh karena itu, Islam menyuruh umatnya untuk mengajak Umat Islam dan umat lainnya untuk kembali kejalan kabaikan dengan hikmah tapi bukan dengan cara kekerasan, sebagaimana firman Allah SWT:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ وَأَصْبِرْ ۗ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۗ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

“ Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu, akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.( Qs.An-Nahl: 125-126)

Sehingga nilai dan esensi dari dakwah Islam adalah mengajak orang berbuat baik bahkan menjalankan menjalankan syari’at Islam secara hikmah dan bijaksana tetapi tidak dengan kekerasan salah satu cara dengan cara hikmah tersebut adalah membangun

<sup>18</sup> Rini Fidiyani, *Kerukunan Umat Beragama di Indonesia ( Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikaka, Kec. Wangon , Kb. Banyumas)*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No.3 September 2013, hlm. 469.

lembaga-lembaga ke-Islaman dan toleransi terhadap sesama agama yang lainnya sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Pranata sosial peribadatan akan lebih terlihat harmonis saat implementasi nilai asasi keimanan dapat terefleksikan dalam akhlak serta interaksi sosial masyarakat sehingga universalitas Islam dapat dirasakan semua pihak, baik bagi seorang muslim maupun non muslim.

### C. SIMPULAN

Kehidupan masyarakat Indonesia yang sebagian besar memeluk Islam, menjadikannya memiliki tradisi-tradisi yang tumbuh. Ibadah merupakan sebuah pembuktian keimanan seseorang dalam mengamalkan ajaran agamanya. Dalam Islam konsep ibadah yang bersifat ritual atau disebut dengan ibadah mahdah telah diatur dalam al-qur'an dan assunah. Adapun tradisi yang hidup di masyarakat Indonesia yang bernilai ibadah dan selama hal tersebut tidak menjadikan yang halal menjadi haram atau sebaliknya, dan memiliki nilai masalah maka hal tersebut sepatutnya dijaga, termasuk nilai-nilai kerukunan internal umat Islam serta antar umat beragama sebagai bentuk Islam agama *rahmatan lil'alamin*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik dkk. (1998). *Kamus Al-'Ashr*, Yogyakarta:Multi Karya Grafika.
- Alu Syaikh, Abdurrahman Hasan. (1421). *Fathul Majiid*. Makah:Wizaroh Syuun Islamiyyah wal awqof wa da'wah wal irsyad almamlakah al'arobiyah.
- Chaniago, Amran Ys. (1995). *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Fidiyani, Rini. (2013). *Kerukunan Umat Beragama di Indonesia ( Belajar Keharmonisan dan Toleransi Umat Beragama di Desa Cikaka, Kec. Wangon , Kb. Banyumas)*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No.3 September.
- Nasution, Harun. (2010). *Islam dilihat dari berbagai aspeknya jilid I*, Jakarta:UIP.
- Rosyada, Dede. (1996). *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Trihardini dkk. (2009). *Pranata Sosial*.Jakarta: Universitas Negri Jakarta.
- Taymiyyah, Ibnu. (2000). *Majmu' al-Fatawa*, T.tp:Dar al-kutub alimmiyyah.

Zakaria, Aceng. (2006). *Tarbiyah An-Nisa*. Garut: Ibn Azka Press.

**Website:**

<http://www.voa-Islam.com/Islamia/aqidah/2011/01/27/12982/jangan-asal-beribadah-karena-ibadah-bersifat-tauqifiyah/>,

<http://www.binbaz.org.sa/mat/4505>,

Makalah

pemetaan

sosial,

[www.depsos.go.id/modules.php?name=Downloads&d\\_op...](http://www.depsos.go.id/modules.php?name=Downloads&d_op...)

